

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI JUJURAN

(Studi Kasus Di Kacamatan Aluh-Aluh

Kabupaten Banjar)

SKRIPSI

OLEH

NORBAITI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI JUJURAN

(Studi Kasus Di Kacamatan Aluh-Aluh

Kabupaten Banjar)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ilmu Hukum

Oleh:

Norbaiti

180102010244

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSIYYAH)

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Norbaiti
NIM : 180102010244
Tempat Tgl./Lahir : Podok, 27 November 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Juni 2022



Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* (Studi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar)
Ditulis Oleh : Norbaiti
NIM : 180102010244
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Tahun akademik : 2018
Tempat dan tanggal lahir : Podok, 27 November 2000
Alamat : Desa Podok, RT.02, Kecamatan Aluh-Aluh,
Kabupaten Banjar

Setelah diperbaiki dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juli 2022

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP.196702101992031007

Pembimbing II



M. Haris, M.Kn
NIP.198611172011011005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* (Studi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar)". Ditulis oleh Norbaiti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

LULUS dengan predikat : A (82,7)

Dekan Fakultas Syariah



Tim Penguji

Tim Penguji	Tanda Tangan
Drs. Nor Ipansyah, M.Ag (Ketua)	1.
Rahman Helmi, S.Ag, M.SI (Anggota)	2.
Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	3.
Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	4.

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Norbaiti. 2022. Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* (Studi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar), Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., (II) M. Haris, M.Kn., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, *Jujuran*.

Penelitian ini mengambil kasus di beberapa desa di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dilatarbelakangi dengan adanya jumlah standar jujuran pada berbagai desa di Kecamatan Aluh-Aluh yang menjadi tolak ukur di masyarakat, yang dipandang hebat oleh masyarakat adalah jujuran yang memenuhi standar dan paling tinggi, sedangkan jujuran yang dibawah standar kurang dihargai, hal ini tidak sejalan dengan ajaran islam yang lebih menganjurkan kesederhanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai jujuran di kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar tentang pengertian jujuran, jumlah dan bentuk jujuran, serta untuk mengetahui alasan apa yang didasari pada penentuan jumlah jujuran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat studi kasus, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali adalah berkenaan dengan persepsi masyarakat mengenai pengertian jujuran, jumlah dan bentuk jujuran, serta alasan dalam penentuan jujuran. Informannya yaitu orang tua mempelai dan tokoh agama. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah melalui teknik editing dan deskripsi, selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pengertian jujuran adalah suatu pemberian diluar mahar untuk membantu biaya resepsi (kasus 1,2, 3, 5), dan ada yang menganggap mahar dan jujuran pemberian yang sama (kasus 4). Jumlah jujuran bervariasi dari rendah sampai tinggi. Sedangkan jumlahnya yang dibawah standar (kasus 1, 2), selainnya jujurannya tinggi (kasus 3, 4, 5). Bentuk jujuran dari semua kasus sama yaitu berupa uang, dan barang perlengkapan mempelai perempuan serta emas. Alasan penentuan jujuran juga bervariasi yaitu orang tua ingin menyegerakan pernikahan anaknya (kasus 1), berdasarkan latar belakang calon menantu yang sederhana (kasus 2), ingin membantu biaya resepsi (kasus 3), menyanggupi jumlah jujuran berdasarkan kesepakatan (kasus 4), dan mengikuti standar jujuran di desanya (kasus 5). Dari persepsi dan alasan tentang jujuran, maka menurut analisis penulis yang bertentangan dengan hukum islam adanya patokan harga jujuran dan standar jujuran di desa dikaitkan dengan '*urf al-Fasid* karena jujuran sebagian memberatkan pihak mempelai laki-laki dengan standar tersebut, hal ini bertentangan dengan konsep *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan) dalam segala urusan termasuk pernikahan.

“MOTTO”

“..... JANGAN KAMU BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH”

-QS. YUSUF: 87-

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelapangan dan keteguhan pada hati saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selalu menjadi teladan bagi saya dan seluruh umat islam.

Karya ini ku persembahkan sepenuhnya untuk Keluargaku kedua Orang tuaku tercinta Bapak Darmawi dan Ibu Masliah, kakak-kakakku tersayang Norjanah, Mardani, dan Muhammad Nasir terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya kalian langitkan untukku, sehingga aku bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Karya ini ku persembahkan sebagai tanda baktiku walaupun aku tau ini tidak sebaanding dengan perjuangan kalian selama ini.

Teruntuk Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, dan Bapak M. Haris, M.Kn, Selaku Pembimbing I dan II terimakasih banyak setulus hati saya ucapkan atas bimbingan, nasehat, motivasi, ilmu-ilmu, dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah bapak luangkan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan

—	a	Fathah
˘	i	Kasrah
˙	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (ا لِّيْجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (ا لِّيْوَان) al-dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah : Misalnya, kata (ا لِضُرْ وَ رَهْ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	ai	a dan i
وَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas

بُ	û	u dengan topi di atas
----	---	-----------------------

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (°) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/t (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمِيعَةُ لَا سُلَامٌ	Al-Jâmi'ah- al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	
ذَهَبَ إِلَّا سُتَّاً ذْ	dzahaba al-ustâuzu
ثَبَّتَ إِلَّا جُنْ	tsabata al-ajru
اَلْحُرْكَةُ اَلْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ اَلصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتَرُكُمُ اَللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
اَلْمَظَاهِرُ اَلْعُقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ اِلَّا سُنْطَلَاءُ	hub al-istithlâ’

الْمَادَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَاةِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ تُلْعِينٍ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana yakni skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Mengenai Jujuran Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”. Sholawat dan salam tidak luput penulis haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI. dan H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku pembimbing I dan bapak M. Haris, M.Kn. selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada Penulis dalam penelitian skripsi ini.

5. Para dosen Fakultas Syariah UIN Atasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis samapai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur untuk meyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku tercinta, Nor Hasnah, Alivia Ridhani Hafizah, Jamilah, Lutfiatun Nida, Khafifah, Gea Anjelyna, Maulida dan keluarga besar lokal D Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan keridhaan dari Allah SWT. Dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norbaiti".

Norbaiti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II <i>Jujuran</i> Dalam Hukum Islam.....	18
A. Pengertian <i>Jujuran</i>	18
B. Pengertian Mahar.....	19
C. Teori ‘ <i>Urf</i>	23
D. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	25
E. <i>Jujuran</i> Pada Adat Banjar.....	26
F. Konsep Persepsi Masyarakat Mengenai <i>Jujuran</i> Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Objek Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	33
G. Tahapan Penelitian.....	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Penyajian Data.....	38
C. Analisis Data.....	60
BABV PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	79